

**PENERAPAN HUKUM PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA  
DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI GOWA)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

**FADILLAHTULMAR'A**  
**10400116014**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadillahtulmar'a  
Nim : 10400116014  
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 01 Juli 1999  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Monumen Emysaelan  
Judul : Penerapan Hukum Pengembalian Berkas perkara  
dari penuntut umum kepada penyidik (Studi Kasus  
Kejaksaan Negeri Gowa).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 15 November 2020

Penyusun,

Fadillahtulmar'a  
Nim : 10400116014

Skripsi yang berjudul "Penerapan Hukum Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gowa)" yang disusun oleh Fadillahtulmar'a, Nim :10400116014, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 29 April 2021, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.dengan beberapa perbaikan.

Samata, 4 Oktober 2020 M  
11 Rabiulawal 1443 H

**DEWANPENGUJI**

- Ketua : Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag. (.....)
- Sekretaris : Abd. Rais Asmar S.H.,M.H. (.....)
- Munaqisy I : Dr. Fadli Andi Natsif S.H., M.H. (.....)
- Munaqisy II : Dr. Hamzah, M.H.I (.....)
- Pembimbing I : Dr. Hamsir, S.H.,M.Hum. (.....)
- Pembimbing II : Dr.Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H. (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar.



**Dr. H. Muammar Muh. Bakry., L.c., M.Ag**  
NIP:197311222000121002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbalaalamiin.

Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan penyusunan skripsi setelah menemui banyak kesulitan. Hal ini tentu karena berkat pertolongan Allah swt serta kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak tertepi, doa yang tak pernah putus dari kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Puddin dan Ibuku Hasnaeni, yang senantiasa memberikan penulis motivasi, nasihat, serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Dan beserta keluarga penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan adil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah “Penerapan Hukum Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya sangat hormati:

1. Bapak Prof H. Hamdan Juhannis, MA Ph.D selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Rahman Syamsuddin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Hamsir, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing dengan sabar dan penuh perhatian
6. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasehatnya.
7. Bapak Dr. Fadli Andi Natsir, S.H,M.H selaku Penguji I terima kasih atas semua arahan-arrahannya
8. Bapak Dr. Hamzah Hasan M.H.I selaku Penguji II yang senantiasa memberikan saran dan nasehatnya.
9. Kepada Pimpinan beserta Ibu Suryani selaku Jaksa tindak pidana umum yang telah memberikan bantuannya sehingga proses penelitian ini berjalan lancar.
10. Seluruh teman-teman yang kerap kali membantu khususnya kelas Ilmu Hukum A angkatan 2016.
11. Sahabatku Salma, Munira, Arina, irda, wildayanti dan yang terakhir orang paling sabar Fardi Syam yang selalu memberikan semangat menemaniiku saat-saat sulitku mengerjakan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan dimana masih jauh dari kata sempurna.Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulisan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat kepada semua orang terutama bagi penulis sendiri.

Gowa, 15 November 2020  
Penyusun

Fadillahtulmar'a  
NIM:10400116014

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
 <b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Berkas Perkara .....	10
1. Pengertian Berkas Perkara.....	10
2. Isi Berkas Perkara.....	10
3. Ketentuan Umum Berkas Perkara .....	11
4. Syarat Kelengkapan Berkas Perkara.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	13
1. Pengertian Penyidikan .....	13
2. Pejabat Penyidik .....	17
3. Tugas dan Wewenang Penyidik .....	26
4. Tinjauan Umum tentang Penuntutan .....	36
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	42
B. Metode Pendekatan .....	42
C. Sumber Data .....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Bagaimana ketentuan hukum acara pidana dalam proses atau sistem pengembalian berkas perkara .....	50
C. Bagaimana implementasi proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik di Kejaksaan Negeri Gowa .....	54

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	63
B. Implikasi Penelitian.....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	67
-----------------------	----



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	!	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :rangkap bahasa Arab

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

#### 4. Tā' Marbū'ah

*Transliterasi* untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah (h)

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu transliterasinya dengan (h).

#### 5. Syaddah(Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* ( ّ ), dalam transliterasi nyaini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال ( *alif lam ma'arifah* ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ` ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### 9. Lafz al-Jalālah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, danDR).

## ABSTRAK

**Nama** : Fadillahtulmar'a  
**Nim** : 10400116014  
**Fak/Jurusan** : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
**Judul** : Penerapan Hukum Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Kepada Penyidik.

Studi ini bertujuan mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah Penerapan hukum pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepenyidik. Data penelitian yang digunakan yaitu lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri GOWA , di jln. Mallombassarang No.63 Sungguminasa kec.Somba Opu Kab.Gowa Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penelitian mendeskripsikan secara umum mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan data yang didapatkan melalui wawancara dan lain-lain dengan menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis.

Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukumpidana materil, atau keseluruhan hukum yang mengatur tentang tata cara atau tindakan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana atau adanya persangkaan dilanggarnya Undang-Undang pidana.

Permasalahan pola koordinasi penyidik dan penuntut umum yang diwadahi dalam mekanisme prapenuntutan sering kali berujung dengan hilangnya ribuan perkara sebagai akibat bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepenuntut umum, yaitu tidak jelas kelanjutan proses perkaratersebut.Peran penyidik dan penuntut umum yang terkotak-kotak juga menimbulkan permasalahan-permasalahan berupa tidak efektifnya pembuktian penuntut umum dimuka persidangan sebagai akibat penuntut umum hanya berpatokan pada berkas perkara sebagai hasil dari penyidikan yang sering kali tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,baik secara kebenaran prosesnya ataupun isinya dan dalam tahap persidangan penuntut umum juga harus membawa alat bukti yang baru dibantu dengan penyidiknya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam terkait ketentuan hukum tentang proses pegembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. oleh karena itu penulis mengangkat judul “ **Penerapan Hukum Pengembalian Berkas perkara Dari Penuntut Umum Kepada penyidik**

**Kata kunci** : *Hukum pidana, hukum acara pidana, penyidik, kejaksaan/Penuntut umum*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi, dan politik. Suatu tindak kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana Negara Indonesia adalah Negara hukum maka yang bersangkutan dengan tindakan negara harus didasarkan atas hukum, dan Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku<sup>2</sup>. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 1.

<sup>2</sup> Muh Amiruddin, "DELIK LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN" *Alauddin Law Development Journal*. 1.3 (2019): h. 46



Negara hukum memiliki aparat penegak hukum<sup>3</sup> yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing agar tercipta keadaan tertib, adil dan tentram. Aparat hukum tersebut terdiri dari polisi, hakim, dan jaksa. Ketiga aparat hukum tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Hukum Pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>4</sup> Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana setiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah.<sup>5</sup> ( DPR, dan Presiden )

Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai penegakan hukum di Indonesia secara lengkap. Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil, atau peranan hukum acara dalam mewujudkan pidana materil dalam rangka terwujudnya hukum yang adil, bermanfaat dan berkepastian, olehnya harus ditunjang oleh hukum acara yang baik pula sebab pelaksanaan hukum acara

---

<sup>3</sup> Muh Amiruddin " PERANAN ADVOKAT UNTUK MENCAPAI KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT KOTA MAKASSAR MENURUT SYARIAT." *Alauddin Law Development Journal* 2.1 (2020).

<sup>4</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 192.

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil dan S.T. Christine, *Latihan Ujian Hukum Pidana Perguruan Tinggi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 1.

yang profesional akan menghasilkan pelaksanaan hukum yang berwibawa dan mewujudkan pula pelaksanaan hukum pidana materil berwibawa pula. Salah satu proses penting dalam Hukum acara pidana (KUHAP) yaitu system pengaturan berkas perkara materil yang melibatkan jaksa/ penuntut umum dan penyidik atau kepolisian. institusi ini berjalan secara professional akan melahirkan pula jalannya hukum yang baik, baik dalam hukum pidana formil maupun hukum materil. atau keseluruhan hukum yang mengatur tentang tata cara atau tindakan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana atau adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana.<sup>6</sup>

Menurut kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik yang berbunyi bahwa:

“Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”.

“Adapun hasil penyelidikan yang belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”

Peneliti Van Vollenhoven Institute (VVI) dan kandidat PhD dari Leiden University Fahrizal Afandi mengusulkan agar kewenangan mutlak atau *dominus*

---

<sup>6</sup>Zaeni Asyhadie, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 261.

*litis* diberikan kepada kejaksaan republic Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana. Fachrizal menilai bahwa dengan kewenangan penuh yang diberikan kepada kejaksaan maka problem bolak balik berkas perkara antara jasa dan polisi dalam penanganan perkara pidana dapat diselesaikan. Fachrizal lebih lanjut mengutarakan kewenangan mutlak kejaksaan ini bisa juga menghilangkan problem berlarut-larutnya status seseorang sebagai tersangka dalam perkara pidana.<sup>7</sup>

Namun di Indonesiaperan penuntut umum sebagai *dominus litis* masih terbatas akibat dari penerapan diferensiasi fungsional dalam KUHAP. Sistem peradilan pidana yang digariskan oleh KUHAP adalah sisem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).<sup>8</sup> System terpadu tersebut diletakkan diatas prinsip “*diferensiasi fungsional*” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing penegak hukum. Diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan pembagian tugas wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut proses bolak balik berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik kerap terjadi dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai koordinasi pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepenuntut umum dan kurangnya kerja sama antara penyidik, penuntut umum dan masyarakat.<sup>10</sup> Dalam KUHAP prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14

---

<sup>7</sup><https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57503b1375329/peneliti-leiden-gagas-dominuslitis-kejaksaan-di-penganganan-perkara/>, pukul 13.16 Sabtu, 30 November 2019.

<sup>8</sup>O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), h. 143.

<sup>9</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*(Pustaka Kartini, 1993), h. 46-47.

<sup>10</sup> Syamsuddin Rahman” *Saksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedangan Minuman Beralkohol*” *Jurisprudentie*, Vol. 1 No. 1(2014): h. 89

b yang berbunyi: penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Permasalahan dalam tahapan prapenuntutan ini terjadi sejak KUHAP diberlakukan karena KUHAP sendiri tidak memberikan penormaan mengenai batasan berapa kali penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik. Penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara belum dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi kembali. KUHAP tidak memberi batas berapa kali penuntut umum dalam memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara kepada penyidik<sup>11</sup>

Permasalahan pola koordinasi penyidik dan penuntut umum yang diwadahi dalam mekanisme prapenuntutan sering kali berujung dengan hilangnya ribuan perkara sebagai akibat bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum, yaitu tidak jelas kelanjutan proses perkaratersebut. Peran penyidik dan penuntut umum yang terkotak-kotak juga menimbulkan permasalahan-permasalahan berupa tidak efektifnya pembuktian penuntut umum dimuka persidangan sebagai akibat penuntut umum hanya berpatokan pada berkas perkara sebagai hasil dari penyidikan yang sering kali tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, baik secara kebenaran prosesnya ataupun isinya

---

<sup>11</sup><https://komisi-kejaksaan.go.id/memimalisir-bolak-baliknya-berkas-perkara-antara-penyidik-dan-jaksa-p-16/> Pukul 13. 23 sabtu 30 November 2019

dan dalam tahap persidangan penuntut umum juga harus membawa alat bukti yang baru dibantu dengan penyidiknya.<sup>12</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam terkait ketentuan hukum tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. oleh karena itu penulis mengangkat judul “ **Penerapan Hukum Pengembalian Berkas perkara Dari Penuntut Umum Kepada penyidik** ”

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Dalam Penelitian ini, peneliti fokuskan tentang Penerapan hukum pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepenyidik. Peneliti akan berupaya mencari data dan fakta tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepenyidik. Selain itu penulis juga mencari bagaimana Penerapan hukum pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepenyidik.

### **2. Deskripsi Fokus**

Berdasarkan pada fokus diatas, maka dapat dideskripsikan bahwa penelitian ini dibatasi pada penerapan hukum pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepenyidik, penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

- a. Penerapan Hukum merupakan peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya di lembarkan negara, kemudian posisi ini di

---

<sup>12</sup>Aristo M.A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018). h. 34.

undang-undangan atau peraturan tersebut diterapkan sebagaimana fungsi dan tujuan tersebut.

- b. Pengembalian merupakan proses atau perbuatan yang dilakukan oleh penuntut umum jika terjadi kesalahan.
- c. Berkas perkara adalah kumpulan informasi atau data yang bermasalah.
- d. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- e. Penyidik adalah yang melekat pada pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dibebankan kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum selaku pemegang kekuasaan penuntutan. Segala rangkaian dirangkum dalam bentuk berita acara disatukan dalam berkas perkara.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum acara pidana dalam proses atau system pengembalian berkas?
2. Bagaimana implementasi proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik di Kejaksaan Negeri Gowa?

#### ***D. Kajian Pustaka***

Kajian pustaka bertujuan untuk menguraikan perbedaan antara buku-buku atau karya tulis ilmiah terdahulu dengan penelitian ini.<sup>13</sup> Berikut uraian buku-buku atau karya tulis ilmiah yang terkait dengan penelitian ini:

1. **M.Yahya harahap**, dalam bukunya ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*** yang diterbitkan di **Jakarta** pada tahun, dalam buku tersebut memuat tentang penyidikan dan penuntutan
2. **Lina Rosita**, dalam skripsinya **tentang Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Kepada Penyidik pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta** tahun **2008** dalam penelitiannya tersebut membahas tentang Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara

Berdasarkan beberapa literatur yang dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dikemukaan dalam penelitian sebelumnya. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu yaitu penelitian ini membahas tentang implementasi pasal 138 ayat (2) dengan permasalahan dan penerapan KUHAP.

#### ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

---

<sup>13</sup> Anni Nur Annisa, Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto'' *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 9.

## **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini diambil dari pokok-pokok permasalahan pada judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik

## **2. Manfaat penelitian**

Kegunaan-kegunaan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian tentang Penerapan hukum pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dapat menjadi sebuah pembelajaran agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan ataupun saran dari pemikiran ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Tinjauan Umum tentang Berkas Perkara

##### 1. Pengertian Berkas Perkara

Berkas adalah kumpulan informasi terkait yang diberi nama dan direkam pada tempat penyimpanan sekunder. Dari sudut pandang pengguna berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Artinya data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder, kecuali jika berada didalam berkas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkas berarti Kumpulan (gabungan), bundel (Surat-Surat) sedangkan perkara dalam artian kata berarti persoalan **atau** urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan) jadi berkas perkara dapat disimpulkan bahwa sebuah berkas yang terdiri dari informasi yang didalamnya terdapat satu ikatan mengenai suatu persoalan perkara yang perlu diselesaikan. Adapun menurut Yahya Harahap suatu jilidtan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik untuk diserahkan kepenuntut umum.<sup>14</sup>

##### 2. Isi berkas perkara

Dalam pasal 75 ayat (1) yang berbunyi berita-berita acara dari serangkaian tindakan-tindakan yang diperlukan selama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sesuai dengan isi pasal 75 ayat (1) KUHAP, yaitu;

- a. Pemeriksaan tersangka

---

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 356.

- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Pengeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan serangkaian tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan undang-undang ini<sup>15</sup>

### **3. Ketentuan umum berkas perkara**

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum. berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim dimuka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah sesuai atau sempurna secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan pada penuntut umum. akan tetapi didalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP.

---

<sup>15</sup>Lina Rosita, *Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Kepada Penyidik*(Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk: 2008).

Seperti yang telah disinggung diatas, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik (atas kekuatan sumpah jabatan). Segera berbuat berita acara dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 121:

- a. Memberi tanda pada berita acara
- b. Membuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan.
- c. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi.
- d. Keterangan memenuhi tersangka dan saksi (umur, kebangsaan, agama dan lain-lain)
- e. Catatan mengenai akta dan atau benda.
- f. Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.<sup>16</sup>

#### **4. Syarat kelengkapan berkas perkara**

Adapun beberapa syarat pembuatan tentang berita acara yang ditentukan dalam pasal 121. Akan tetapi untuk kelengkapannya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 75 ayat (1), (2), dan (3).

- a. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
  - 1) Pemeriksaan tersangka;
  - 2) Kelengkapan;
  - 3) Penahan;

---

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 355.

- 4) Penggeledaan;
  - 5) Pemasukan rumah;
  - 6) Penyitaan benda;
  - 7) Pemeriksaan surat;
  - 8) Pemeriksaan saksi;
  - 9) Pemeriksaan ditempat kejadian;
  - 10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
  - 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- b. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- c. Berita acara tersebut selain ditanda tangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditanda tangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian penyidikan**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (kitab Undang-Undang hukum acara pidana menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut.

---

<sup>17</sup>Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional yang Relevan* (Jakarta: Djabatan, 2003), h. 28-29.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>18</sup>

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (criminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan dalam peristiwa itu.

Ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral atau tidak. Yang dimaksud dengan nilai moral itu adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap peristiwa itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung,

---

<sup>18</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana: Dalam Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.48

misalnya dalam hal peruntukannya atau kepemilikannya, apakah yang terkait dengan peruntukan itu telah benar-benar memberikan data dan keterangan yang benar, misalnya dari departemen lain, apakah departemen itu tidak "main mata", dan sebagainya.

Berdasarkan Q.S An-Nisa ayat:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٨﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Sebenarnya hal demikian juga tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apabila penyidik benar-benar mengerti hukum dan peraturan hukum. Adapun pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut:

Penyidikan yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (criminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan di dapat dalam peristiwa hukum yang

sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup, dan dalam kasus perusakan yang biasanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

- a. siapa
- b. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi<sup>19</sup> dilingkungan pemerintahan, karena adanya birokrasi dan jabatan structural, sangat sulit korupsi hanya dilakukan oleh seorang staf, terlebih lagi kasus korupsi yang sudah menahun, sangat sulit untuk menentukan seorang bawahan menjadi tersangka atau pelaku tunggal kasus korupsi itu. Dalam perkara seperti ini peraturan perundang-undangan hanya mapu menjangkau tersangka yang kebanyakan bukan tersangka yang sesungguhnya, tetapi seharusnya dengan pemikiran hukum (perundang-undangan), atasan dapat memepertanggung jawabkan. Dalam perkara korupsi ini harus dilakukan uji secara maksimal peran masing-masing antara bawahan dan atasan haruslah jelas, peran atasan apa, dan peran bawahan apa serta dalam konteks kewenangan masing-masing, perlu menjadi catatan bawahan tanpa perintah atasan, jarang yang berani mengambil keputusan sendiri.

Dalam perkara pelanggaran hukum lingkungan hidup, maka seorang polisi yang berlabel sebagai penegak hukum harus mampu berfikir jauh kedepan dalam

---

<sup>19</sup>M. Chaerul Risal. "Penerapan Beban Pembuktian Terbaik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi" *Jurisprudentie*, Vol. 5, No 1, (2018):h.74

menangani perkara itu, perkara lingkungan hidup pasti terkait dengan manusia yang hidup disekitar daerah yang menjadi masalah lingkungan hidup. persoalan pelanggaran hukum lingkungan hidup pasti terkait dengan persoalan tentang hak-hak dan kewenangan dari badan-badan hukum ketatausahaan Negara, misalnya dengan instansi pemerintah yang berwenang dengan persoalan perizinan dan pengawasan. apakah hak-hak dan kewenangan pemerintah itu telah dilaksanakan dengan benar atau tidak dilaksanakan dengan benar oleh oknum yang ada dalam instansi atau departemen itu, persoalan hukum sudah mulai mengoperasionalkan dirinya, ada kesan adanya modus cuci tangan.

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, anatara lain sebagai berikut.

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan atau penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- b. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan
- c. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- d. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- e. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
- f. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu



## 2. Pejabat penyidik

Menurut pasal 1 butir 1, penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 2 telah ditetapkan tentang kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi, sedangkan pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat yang sekurang-kurangnya pengatur muda tingkat 1 (satu).<sup>20</sup> Adapun dalam pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- a. Penyidikan oleh penyidik polri

Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut

Penyidik adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b diatas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas 2 komponen Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: 2004), h.

<sup>21</sup> Fikri Hasan, *Ekstensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Jurisprudentie*, Vol.7, No. 2 (2020).

Pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan bahwa penyidik polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti pemulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.

Untuk membedakan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana lain adalah adanya bukti pemulaan yang cukup. Namun, peristiwa itu bukan merupakan peristiwa pidana apabila setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang cermat, ternyata syarat untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana tidak terpenuhi. Untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dalam menghadapi tindak kriminalitas serta pelanggaran hukum lainnya kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu; melakukan intensifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non-diskriminatif.<sup>22</sup>

Penyidikan suatu langkah panjang yang harus dilakukan oleh polri yang penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah

---

<sup>22</sup> Asrullah Dimas, Ashabul Kahfi, Rahmatiah HI. "PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN." *Alauddin Law Development Journal*. 1. 1. (2019).

hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat menyejahterakan masyarakat yang sebenarnya dari pada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan dengan kehendak hukum, tidak jarang peraturan perundang-undangan justru melukai prinsip hukum yang sesungguhnya, yaitu tidak menemukan kesejahteraan dan keseimbangan yang sebenarnya. Keseimbangan itu kurang lebihnya dapat diukur dengan adanya saling kesinambungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Tugas penyidikan yang berlabel sebagai penegakan hukum, misalnya berhadapan dengan kasus pencuri yang mengambil tanpa hak, ketentuan itu secara normatif harus diikuti oleh penyidik polri, namun selanjutnya wilayah hukum progresif akan mengatakan, dengan pencurian itu telah terjadi disinkronisasi antara kehendak moralitas dengan perilaku seseorang yang telah nyata-nyata mencuri. Disinkronisasi itu mungkin saja karena keadaan yang nyata-nyata tidak dapat dihindarkan oleh pelaku, kalau kenyataan mengatakan demikian maka polri yang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini yaitu dapat saja tanpa melalui proses peradilan, misalnya dengan pemberian pemahaman kepada pihak-pihak untuk memaafkan peristiwa itu. Hal ini berdasarkan pula kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur

dalam pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang undang-undang kepolisian Negara republik Indonesia yang berbunyi:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus lain, misalnya seorang melakukan perasukan.<sup>23</sup>

### 3) Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Sebelum membahas lebih lanjut tentang penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), terlebih dahulu perlu dipahami apa dan bagaimana tentang penyidikan itu, selanjutnya akan dibahas tentang kewenangan PPNS, apakah PPNS termasuk pula dalam jajaran penegakan hukum dalam wilayahnya, atau hanya terbatas kepada penegak peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila proses penyidikan dalam hal ini hanya berkiblat kepada ketentuan yang diatur dalam pasal 184 KUHAP maka kecenderungan dalam penyidikan itu hanya dituntut untuk memenuhi permintaan pasal 184 saja yang berupa cukup dengan keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Bisa dibayangkan bahwa terhadap perkara pidana itu keterangan saksi seolah-olah menjadi keterangan yang nilainya amat tinggi, sedangkan menurut pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan :

---

<sup>23</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 32-40.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Jadi, saksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diatas adalah:

- a) Ia harus mendengar secara langsung,
- b) Ia harus melihat langsung
- c) Ia harus mengalami sendiri secara langsung.

Keterangan saksi menurut pasal 184 KUHAP adalah saksi yang melihat secara langsung, artinya bahwa penjelasan yang diberikan oleh saksi dalam pemeriksaan hanya sebatas kepada apa yang ia lihat saja, sedangkan saksi yang mendengar secara langsung juga terbatas kepada kesaksian yang hanya mendengar dan seterusnya, apakah kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini juga diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya secara bertanggung jawab dalam pengertian sebagai berikut komponen-komponen penegak hukum. Untuk mendapatkan jawaban dan gambaran itu perlu dipertimbangkan dan dibandingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

Adapun wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<sup>24</sup> yaitu;

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,

---

<sup>24</sup> Hamsir, Hamsir "Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional", *El-Iqtishady*, Vol.2, No. 2(2020): h.86

- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i) Mengadakan penghentian penyidikan,
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penekanan pada pasal 7 ayat (1) ini adalah terletak pada huruf j yang berbunyi mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan yang demikian itu hanya diberikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Jadi yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan tindakan hukum yang spesial dalam penegakan hukum itu hanya diberikan kepada penyidik Polri saja, sedangkan kepada penyidik yang bukan berasal dari Polri tidak diberi kewenangan untuk itu. Untuk mendapat penjelasan itu perlu dilakukan komparasi (perbandingan) dengan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, pasal 112 ayat (2) huruf p yang berbunyi:

- a) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.”

- b) Bahwa ketentuan yang ada adalah tetap dalam koridor tindakan penyidikan, sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) huruf j adalah sebagai berikut.
- c) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ada perbedaan antara pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dengan pasal 112 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 1995 sebagaimana diatas. Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya menjadi pertanyaannya adalah kewenangan seperti apa yang diberikan oleh undang-undang kepada PPNS itu dalam melaksanakan tugas dibidang penyidikan dugaan pelanggaran perkara pidana, apakah termasuk dalam komponen penegak hukum, atau hanya komponen penegak peraturan perundang-undangan saja? Untuk menemukan jawaban dalam persoalan ini, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi antara pengertian hukum dan pengertian undang-undang. hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah sarana untuk mencapai kebahagiaan seseorang karena kesadaranyang hakiki, sedangkan perundang-undangan itu adalah sebuah kehendak untuk mencapai tujuan mendasari kepada sebuah formulasi secara tertulis dengan unsur pemaksaan untuk ketaatan, dalam peraturan perundang-undangan pencapaian kebahagiaan seseorang kurang mendapatkan porsi yang seharusnya.

Dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut dipersyaratkan untuk menjadi PPNS haruslah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, syarat yang kedua adalah dalam institusinya harus ada peraturan perundang-undangan

yang mengikat kepada publik tentang pengaturan sesuatu yang jelas. Misalnya dinas perikanan, dalam dinas tersebut harus ada peraturan perundang-undangan yang ditaati oleh masyarakat umum, dinas perhubungan, dan dinas-dinas lain yang dikewenangan diatur secara tersendiri dengan peraturan perundang-undangan. kemudian dalam instansi itu harus ada yang diangkat menjadi penyidik, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil. dengan demikian, PPNS adalah lembaga atau bagian yang memang benar-benar sebagai penegak peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. Untuk mendapatkan gambaran itu, kita perlu melihat penjelasan pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “penyidik dalam ayat ini” adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) KUHAP diatas, kata “yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang”, sengaja penulis tebakkan untuk mendapatkan pemahaman bahwa memang terdapat perbedaan antara tugas penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaannya adalah bahwa



penyidik polri itu harus menjadi penegak hukum, yang artinya bukan saja hanya berkiblat kepada peraturan-peraturan belakan, tetapi harus berkiblat kepada apa tujuan hukum sendiri, sedangkan PPNS itu adalah bagian yang memang hanya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan pada bidang tugas masing-masing. Itulah pemahaman tentang perbedaan penegak hukum dan penegak peraturan perundang-perundangan sebagaimana dikhususkan hanya kepada PPNS saja.

Bunyi pasal 1 angka 2 diatas, menekankan kepada tindakan penyidikan, tindakan penyidikan itu antara lain mencari, mengumpulkan bukti dan mengungkap suatu kejahatan<sup>25</sup>, selanjutnya dengan bukti itu harus ada kecocokan antara bukti peristiwa pidana dengan peristiwa pidana itu sendiri, yakni peristiwa pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*). Misalnya dibidang perikanan, tentu bukti antara kerusakan dengan dengan sarana yang dipakai untuk merusak itu harus cocok, atau secara logika betul (akal pikiran manusia secara sehat mampu memahami), dan ada kaitannya. dengan demikian, dapatlah dikatakan apabila penyidikan itu identik dengan hanya mencari ketercukupan sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu, maka langkah itu dapat dikatakan langkah yang sederhana .

Penyidikan tindak pidana tertentu oleh PPNS, tentu harus memenuhi beberapa syarat tentang ke-PPNS-annya antara lain

- a) Harus ada penyidik PPNS-nya
- b) Penyidik yang PPNS itu harus mempunyai surat keputusan sebagai penyidik,

---

<sup>25</sup> Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi, *Beban Pembuktian Visum Et Repertum Penganiayaan di Kota Makassar*, *Alauddin Law Development Journal*. 1.2(2019).

- c) Sangat penting ialah harus mempunyai surat atau dokumen, yang berupa berita acara sumpah selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 KUHAP.

Yang menjadi kewenangan PPNS dalam perkara pidana tertentu adalah mencukupi kebutuhan penguatan sangkaan tentang terjadi dugaan peristiwa pidana, penguatan itu antara lain dengan dipenuhinya:

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) Surat
- d) Petunjuk,
- e) Keterangan terdakwa (pasal 184 KUHAP)

### **3. Tugas dan wewenang penyidik**

Adapun yang berwenang dalam melakukan penyidikan yakni:

- 1) Pejabat polisi Negara republik Indonesia;
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang pasal 6 ayat (1).

Pegawai negeri sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus sebagai penyidik adalah:

- (a). Pejabat bea an cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan
- (b). Yang melakukan tugas penyidikan,
- (c) Sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

**a. Tugas penyidik**

- 1) Mengawasi, mengkoordinasi dan member petunjuk;
- 2) Pelaksanaan pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum;
- 3) Pelaksana jika penyidikan dihentikan;
- 4) Pelaksana jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledaan, penyitaan, pemeriksaan surat;
- 5) Pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan;
- 6) Dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan penghentian penuntutan;
- 7) Pelaksanaan atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan;
- 8) Pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana;
- 9) Menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

**b. Wewenang Penyidik**

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakuakan tindakan pertama pada saat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahan, penggeledaan dan penyitaan;

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>26</sup>

#### Pasal 7 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan lain ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Pasal 8 ayat (2-3) penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum:

- 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

#### **c. Penyidik Pembantu**

Penyidik pembantu adalah:

- 1) Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 2) Yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 3) Berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

---

<sup>26</sup> Monang siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: PT Grasindo, 2017) h.12

Penyidik pembantu mempunyai wewenang,

- 1) Sebagaimana wewenang penyidik,
- 2) Kecuali mengenai penahanan,
- 3) Yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik,
- 4) Berita acara pemeriksaan/berkas perkara harus diserahkan kepada penyidik,
- 5) Pengecualian berikutnya adalah untuk perkara dengan acara pemeriksaan singkat
- 6) Maka penyidik pembantu dapat langsung menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.<sup>27</sup>

#### **d. Macam-Macam Upaya Penyelidikan**

- 1) Pemeriksaan tersangka

Dalam pasal 1 angka 14 KUHP yang menjelaskan tentang tersangka sebagai berikut:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Dapat dikatakan sebagai tersangka menurut Untuk ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP dapat memenuhi beberapa unsur yang ditentukan sebagai berikut:

- 1) Yang karena perbuatannya .
- 2) Dengan perbuatan itu harus didukung dengan bukti permulaan.

---

<sup>27</sup>[https://www.academia.edu/9432707/tugas\\_dan\\_wewenang\\_penyidik](https://www.academia.edu/9432707/tugas_dan_wewenang_penyidik).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 14 KUHP di atas, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya menjadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan karena perbuatannya itu, serta perbuatan yang bagaimana yang dimaksud dalam pasal ini? Maka untuk menjawab permasalahan ini, yang dimaksud dengan tersangka yang karena perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk juga seharusnya diartikan pula adalah orang yang berlawanan dengan keadaan yang seharusnya, misalnya dilarang mencuri, maka setiap orang mencuri itu dapat dikatakan sebagai tersangka.

Selanjutnya akan membahas tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara pidana, yaitu pemeriksaan terhadap tersangka yang dianggap telah melakukan perbuatan pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pemeriksaan itu biasanya dilakukan dengan cara atau metode Tanya jawab yang kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Berita acara pemeriksaan yang dibuat, bertujuan untuk membuat gambaran yang tentang dugaan peristiwa pidana yang terjadi, apakah benar dugaan peristiwa pidana itu benar-benar terjadi dan benar melanggar hukum, atau justru itu sebenarnya bukan peristiwa pidana yang terjadi tapi perdata<sup>28</sup>

## 2) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti

---

<sup>28</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 149-152.

guna bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>29</sup>

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana oleh tersangka. Hal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>30</sup>

Beberapa prosedur dalam melakukan penangkapan sebagai berikut:

- (a) Penangkapan yang dilakukan oleh petugas polisi
- (b) Memperlihatkan surat tugas penangkapan

Menerbitkan dan menyerahkan salinan surat perintah penangkapan

- (c) Jangka waktu penangkapan
- (d) Dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa
- (e) Telah dilakukan pemanggilan

Terkait penangkapan terdapat satu masalah lagi dalam KUHAP yaitu ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan “ untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”. Ketentuan ini mengandung ketidak pastian hukum dan bersifat contradiction in terminis. Mengenai definisi penangkapan dalam pasal 1 angka 20 dan pasal 17 KUHAP penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa. Dalam tahap penyelidikan, tentu belum ada seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa. Karena tahap penyelidikan masih

---

<sup>29</sup> Badriyah khaleed, *Paduan Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014). h. 13

<sup>30</sup> Badriyah Khaleed, *Paduan Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 14.

sebatas menentukan apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau tidak, sehingga seharusnya belum ada subjek yang dapat dikenakan penangkapan dalam tahap penyelidikan. satu kondisi yang memungkinkan adanya seorang tersangka dalam tahap penyelidikan adalah situasi penyidik sedang melakukan tindak penyelidikan seperti contohnya melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga akan melakukan suatu tindak pidana. penyidik mendapati ternyata orang dibuntuti benar-benar melakukan suatu tindakan pidana, sehingga secara de faktor orang tersebut masuk kedalam pengertian tersangka dalam pasal 1 angka 14 KUHAP. Namun tindakan penangkapan dalam situasi tersebut dilakukan atas alasan “tertangkap tangan” melakukan tindak pidana. Berbeda dengan rumusan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 mengenai frasa “atas perintah penyidik” yang secara eksplisit menggambarkan seolah-olah sudah timbul status penyidik dalam tahap penyelidikan dan penangkapan tersebut dilakukan atas perintah penyidik.

### 3) Penahanan

Penahanan didefinisikan dalam KUHAP sebagai suatu tindakan penetapan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan persidangan. Dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP<sup>31</sup>. Alasan penahanan diatur dalam pasal 21 KUHAP, yaitu apabila terhadap kekhawatiran terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana akan melarikan diri, merusak atau

---

<sup>31</sup>Suharto dan Jonaedi Efendi, *Paduan Praktis bila anda Menghadapi Perkara Pidana mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan* (Jakarta: Copyright, 2010), h. 76.



menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Alasan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan. Dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan harus memenuhi syarat berupa adanya bukti yang cukup, tindak pidana yang dituduhkan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan bukan termasuk kedalam tindak pidana yang dikecualikan.

a) Prosedur penahanan

Selanjutnya terkait dengan prosedur melakukan penahanan, baik tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan bila diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

- (1) Penahanan dilakukan oleh pejabat berwenang pada masing-masing tahap pemeriksaan.
- (2) Menerbitkan surat perintah dan menyampaikan salinan surat perintah penahanan.
- (3) Jangka waktu penahanan

b) Penangguhan penahanan

Dalam pasal 31 KUHAP disebutkan bahwa penangguhan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik penuntut umum atau hakim dengan atau tanpa jaminan uang atau orang dengan syarat yang ditentukan.

- (1) Beberapa catatan terkait penahanan
  - (a) Jangka waktu penahanan
  - (b) Pejabat berwenang melakukan penahanan.
  - (c) Pengeledahan

Pengeledahan adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka penyidikan. Pengeledahan dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka. KUHAP membagi pengeledahan dalam dua jenis, pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Pengeledahan rumah dilakukan oleh penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan penyitaan dan/atau penangkapan sedangkan pengeledahan badan dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau bawa olehnya untuk kemudian dilakukan penyitaan.

Adapun beberapa Prosedur pengeledahan sebagai berikut:

- (1) Surat izin ketua pengadilan negeri setempat
  - (2) Surat perintah pengeledahan
  - (3) Kehadiran saksi dalam hal pengeledahan rumah
  - (4) Membuat berita acara pengeledahan
- c) Penyitaan

Penyitaan didefinisikan oleh KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Adapun prosedur penyitaan sebagai berikut:

- (1) Surat perintah penyitaan
- (2) Membuat berita acara penyitaan
- (3) Membungkus atau menandai benda sitaan

- (4) Pelakuan khusus terhadap benda sitaan tertentu
- (5) Mengembalikan benda sitaan yang tidak terkait perkara
- (6) Menyimpan benda sitaan.

1. Pemeriksaan surat

Tindakan berupa pemeriksaan surat, dalam hal ini penyidik berhak untuk membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi dan pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

2. Penyadapan

Dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba, penyadapan didefinisikan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya, dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.

#### **4. *Tinjauan Umum tentang Penuntutan***

- a. Pengertian penuntutan

Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukum dengan dilimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan atauka sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili kali ini diatur dalam pasal 139 KUHAP.

Hak penuntutan terhadap pembuatan yang dilarang dan diancam hukuman terletak pada alat perlengkapan Negara yaitu jaksa penuntut umum<sup>32</sup> Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan dipengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa” perkaranya ditutup demi hukum” diartikan buku 1 KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menurut tersebut dalam pasal 76, 77, dan 78 KUHAP (*non bis idem*, terdakwa, dan lewat waktu).

---

<sup>32</sup> Muh, Amiruddin. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalulintas. Jurisprudentie, Vol. 5, No. 1 (2018): h. 154

dari pada itu ternyata ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah yang dikesampingkan karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka sesuai dengan pasal 140 ayat (2) butir d KUHP.

Adapun ruang lingkup penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan

Kejaksaan Negara republik Indonesia adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang menjadi lingkup tugasnya. Namun, berdasarkan undang-undang diatas, dalam pasal 30 ayat (2), kejaksaan Negara republik Indonesia juga diberi tugas dan kewenangan untuk menjadi pengacara Negara khusus hanya dalam perkara perdata dan tata usaha Negara. Untuk menjadi pengacara Negara tentu dengan mekanisme yang jelas, antara lain harus adanya pernyataan yang jelas tentang penguasaan urusan keperdataan dari pemerintahan republik Indonesia pada tingkat pusat hingga tingkat daerah.

#### b. Masalah-masalah dalam penuntutan

Penuntutan merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada lembaga penuntut (kejaksaan negara republik Indonesia) untuk melakukan penuntutan (claim) atau pertanggung jawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau undang-undang di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan mengklaim atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang itu, apakah pertanggung jawaban atas kerusakan selain hanya menerima hukuman saja yang bersifat fisik? Sampai dengan saat ini, hal ini masih menjadi masalah, namun demikian, permasalahan itu belum juga memasukkan klaim untuk

pertanggungjawaban kerusakan. Misalnya dalam hal pidana lingkungan hidup, rata-rata pertanggungjawaban perkara pidana oleh penuntutan masih terbatas kepada peranggungjawaban sifat fisik pembuat tindak pidana itu sendiri, padahal perlu juga dimintakan (claim) yang berupa penuntutan untuk melakukan pertanggungjawaban perbaikan atas kerusakan itu, atau yang dikenal dengan saksi tata tertib. Untuk memberikan pemahaman atas sanksi tuntutan atas tata tertib itu sebagaimana tercantum dalam bukunya barda nawawi arief, menuliskan sebagai berikut:

Tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada pelaku TPLH (orang/atau badan hukum), berupa (pasal 47):

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- 2) Penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagaian; dan/atau
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- 4) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
- 5) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
- 6) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa; dan/atau
- 7) Menepatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam bahasan ini adalah penuntutan terhadap perkara pidana yang diajukan oleh penyidik, penuntutan itu berdasarkan perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. penuntutan, penuntutan hanya dilaksanakan setelah perkara dugaan tindak pidana itu telah selesai proses pemeriksaan terdakwa, baru kemudian penuntutan dapat dilaksanakan.

1. Penuntut umum.

Harus dibedakan pengertiannya antara jaksa dan jaksa penuntut umum jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum<sup>33</sup>.

Pengertian penuntut umum ditinjau dari segi yuridis dalam pasal 13 adalah berbunyi: penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.<sup>34</sup>

Dalam ketentuan pasal 1 butir 6 yang menyatakan bahwa:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Secara jelasnya berbunyi pasal 1 butir 6 KUHAP tersebut menyatakan bahwa, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang dalam menjalankan tugas penuntutan juga melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>35</sup> Dijelaskan bahwa semenjak Indonesia mengundangkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>33</sup>Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 10.

<sup>34</sup>M.Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 364-365.

<sup>35</sup>Hendrastanto Yudowidagdo,dkk.,*Kapita Selektu Hukum Acara Pidana di Indonesia*.

Pidana (KUHP), maka perihal pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah tugas dari Jaksa selaku Penuntut Umum<sup>36</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Berdasarkan pasal 14 penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 (3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyelidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkarahnya dilimpah oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpah perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pengandilan, baik yang kepada terdakwa maupun sanksi, untuk datang pada sidang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan umum

---

<sup>36</sup> Muh Amiruddin, "Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar" *Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2 (2017): h. 141.



- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undanga ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional yang Relevan* (Jakarta: Djabatan, 2003), h. 11.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Gowa, Jl. Andi Mallombasang No.63, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.Sulawesi Selatan.Adapun yangmenjadi salah satu alasan penulis memilih tempat Kejaksaan Negeri Gowa karna tempat tersebut sering terjadi pengembalian berkas perkara kepada penyidik.

#### **B. Metode pendekatan**

##### **1. Pendekatan sosiologis**

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat berbagai permasalahan social yang timbul didalam masyarakat.

##### **2. Pendekatan yuridis**

Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu hal dari aspek hukumnya ataupun peraturan perundang-undangan<sup>38</sup>.

#### **C. Sumber Data**

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, halaman 43.

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

2. Data Sekunder

Data sekunder data yang tidak diperoleh dari sumber yang tidak langsung dari sumbernya.<sup>39</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu data penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:

1. **Wawancara**

Wawancara merupakan metode nyata yang dilakukan dengan cara Tanya jawab melalui tatap muka antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan nyata dengan pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini pihak yang berada dalam lingkup Kejaksaan Negeri Gowa. Wawancara ini untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dengan penelitian yang dilakukan kepada seseorang narasumber tentang hal-hal yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang didalamnya terdapat informasi yang dibutuhkan serta Dokumentasi

---

<sup>39</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2018, H. 31

yaitu kegiatan mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data-data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen atau bahan tertulis seperti buku, catatan-catatan dan surat menyurat yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Dijawab oleh sipenerima kusioner dengan keterangan benar atau salah dan ya atau tidak.

### **3. Observasi**

Observasi merupakan pencatatan yang dilakukan lewat pengamatan peneliti terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data primer dan sekunder.

#### ***E. Instrumen penelitian***

Instrumen penelitian yang dimaksud oleh penulis yaitu alat bantu dalam melakukan penelitian. Adapun alat bantu yang akan penulis gunakan adalah.<sup>40</sup>

##### **1. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara digunakan dalam melakukan wawancara dan dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan. Pedoman wawancara yang digunakan untuk memudahkan penulis berdialog dan mendapatkan data tentang bagaimana pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.

##### **2. Buku catatan dan Alat Tulis**

- 3. Buku catatan dan alat tulis** digunakan untuk mencatat semua informasi yang terkait dengan penelitian yang didapatkan dari sumber data.

---

<sup>40</sup>Marwah Asram, "Penyelesaian Laporan Masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan berkaitan dengan Pelayanan Publik di Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar", *Skripsi*(Makassar: Fak Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018), h.44.

#### **4. Alat Perekam**

Alat Perekam digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informasi dan untuk mendokumentasikan gambar yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengolahan**

Teknik pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapat data dari hasil penelitian yang dilakukan. Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan lalu diklasifikasikan dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

#### **2. Analisa Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara terstruktur data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk menghindari banyaknya kesalahan dalam melakukan penelitian dan memperoleh kemudahan pemahaman dan dalam penelitian ini penulis mengolah data penelitian dengan cara redaksi data penyajian dan verifikasi data.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ilham Laman "POLISI SANTRI DALAM ORGANISASI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALOPO"  
*Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20.1 (2020): 61

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Lokasi penelitian yang akan ditempati untuk meneliti atau instansi yang terkait yakni Kejaksaan Negeri Gowa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah hukum meliputi 18 Kecamatan, 46 Kelurahan, dan 121 Desa.

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan dan Ibu Kotanya terletak di Kota Sungguminasa. Dalam khasana sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai dari abad ke15, Kerajaan Gowa merupakan Kerajaan maritime yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari Kerajaan ini jugak muncul nama pahlawan nasional yang bergelar ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai Kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, Kerajaan ini mampu member warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang.

Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh 10 menit dari kota Makassar ini dan memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota.

Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur mayor, sampai aliran air bersih dari waduk Bili-bili.

Kemampuan kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.

Luas wilayah Kabupaten Gowa 1.883,32 kilometer dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar.

Keadaan Geografis wilayah Kabupaten Gowa terletak pada  $5^{\circ}33' - 5^{\circ}34'$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}33'$  Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan pegunungan Tinggimoncong, pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan pegunungan Batureppe-cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu.

Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai, sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai jeneberang yaitu seluas 881 Km<sup>2</sup> dengan panjang sungai utama 90 Km.

### **1. Bidang Pekerjaan**

Kejaksaan negeri Gowa merupakan suatu lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan negeri Gowa dipimpin oleh Ibu Yeni Adriani, SH. MH dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab menurut fungsinya kejaksaan negeri Gowa terdiri dari Bidang Pembinaan yang dipimpin oleh Ibu Diana Amir SH. Bidang Intelijen di pimpin oleh Syamsurezky, SH. MH, bidang tindak pidana umum, yang dipimpin oleh Arifuddin Achmad, SH. MH, Bidang tindak Pidana Khusus Herawati, SH, Bidang Datun dipimpin oleh Andi Reny Rummana, SH. MH, dan Bidang Barang Bukti dan Rampasan di dipimpin oleh Ilham Hr, SH

### **2. Visi dan Misi Kejaksaan negeri Gowa**

#### **a. Visi**

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proposional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai keputaan.

#### **b. Misi**



1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen kejaksaan, secara professional, proposional dan bermartabat melalui penerapan standar Operatin Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan peran bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegak hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan public di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak public.
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan system informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat sgera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

5. Membantu aparat kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

***B. Ketentuan Hukum Acara Pidana Dalam Proses Pengembalian Atau Sistem Pengembalian Berkas Perkara***

Mengenai wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terhadap pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum” dalam rangka mengembalikan berkas perkara kepada penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap P-18 dan pengembalian berkas perkara dengan petunjuk dilaksanakan dengan menerbitkan P-19. Setelah penyidik menerima petunjuk JPU, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (3) KUHAP, bahwa dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dilanjutkan dilakukan oleh penyidik setelah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, ternyata penuntut umum berpendapat

bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap. Oleh karena itu penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk (P-18 dan P-19) untuk dilengkapi dan penyidik segera melakukan penyidikan lanjutan sesuai dengan petunjuk penuntut umum (Pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP jo Pasal 139 ayat 2 KUHAP). Namun dalam praktek, apabila penyidik berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah optimal dan tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum, maka penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan mengacu kepada pasal 30 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pada Pasal 12 ayat (5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Menjelaskan apabila waktu 14(empat belas) hari. Penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar memberitahunya kepada penyidik. Pasal 11 ayat(6) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 menyebutkan bahwa pengembalian berkas perkara setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta Hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.

Setelah berkas perkara tersebut diterima kembali oleh jaksa penuntut umum, dilakukan penelitian ulang atas hasil penyidikan yang dilakukan setelah memenuhi petunjuk JPU.penyidikan dianggap selesai apabila dalam tempo 14 (empat belas hari) penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum 14 (empat belas) hari berakhir telah ada pemberitahuan tentang lengkapnya

penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik (pasal 110 KUHAP). Dengan adanya pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap atau tenggang waktu 14 (empat belas) hari sudah lewat, sejak saat itulah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Dalam hal hasil penyidikan telah lengkap diterbitkan P-21 (surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap). Tahapan berikutnya yang dilakukan penyidik adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti, Pasal 12 ayat (6) peraturan jaksa agung RI No: PER-036/A/JA/09/2011 mengatur dalam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap. Penuntut umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap, dan apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap penyidik belum melakukan penyerahan tahap II, maka demi kepastian hukum penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik. sebaliknya apabila ternyata hasil penyidikan masih belum lengkap, JPU melaporkan hal itu kepada kepala kejaksaan disertai usul untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pendapat hasil penelitian berkas perkara (P-24). Setelah berkas perkara tersangka dan barang bukti berada ditangan JPU, Kepala Kejaksaan menerbitkan surat perintah melengkapi berkas perkara (P-25). Setelah selesai pemeriksaan tambahan JPU menentukan pendapat tentang telah dapat dilengkapi atau tidaknya berkas perkara, yang dituangkan dalam bentuk berita acara pendapat/ resume (BA-5). Dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal penuntut umum

berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. bila telah berakhir batas waktu pemeriksaan tambahan berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 dan tidak terdapat kemungkinan untuk melengkapi berkas perkara, maka dilakukan penghentian penuntutan sesuai ketentuan pasal 140 ayat (2) KUHP. Sebagaimana yang di sebutkan Kejaksaan negeri Gowa berjalan dengan lancar dalam peraturan yang ada.

### ***C. Implementasi Proses Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Di Kejaksaan Negeri Gowa***

Pada Kejaksaan Negeri Gowa, pembuatan berkas perkara yang dimulai dari proses penyidikan sampai dengan pembuatan berkas perkara oleh penyidik dilakukan dengan waktu yang relative singkat. sehingga dalam batas waktu 14 hari dapat dicapai oleh penyidik bahkan pada umumnya dalam jangka tujuh hari atau kurang dari 14 hari penyidik sudah dapat menyelesaikan berkas perkara yang tidak lengkap.

Terhadap adanya berkas yang dinyatakan belum lengkap untuk dilengkapi kembali oleh penyidik juga tidak sampai memakan waktu 14 (empat belas hari), karena terhadap permasalahan tersebut diselesaikan dengan koordinasi langsung antara penyidik dan penuntut umum secara bersama, sehingga tidak ada yang terjadi pengendapan berkas.

Salah satu kasus kurang lengkapnya berkas perkara yang sering terjadi di Kejaksaan Negeri Gowa dan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik adalah Kasus dengan Nomor Register Perkara No.B-473/ P.4.13/Epp.1/10/2019.

Dengan perihal hasil Penyidikan atas nama tersangka PAJAR Bin DODDING DG ANCU yang disangka melanggar pasal 363 Ayat (1) ke- 3e KUHAP, lengkap.

Tanggal 29 Oktober 2019 dengan terdakwa:

Nama : PAJAR Bin DODDING DG ANCU  
Umur : 22 Tahun  
Tempat Tanggal Lahir : Gowa, 14 Januari, 1997  
Alamat : Ana” Gowa RT/RW 001/001 Desa Bontoala,  
Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Pendidikan terakhir : SD

Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Hp, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e KUHP tentang pencurian.

Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan penyidik polri Resor Gowa diatas dan telah merasa memenuhi kelengkapan yang telah dibutuhkan dalam berkas perkara. Dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum pada tanggal 23 Oktober 2019

Dari hasil pelimpahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum, dan penuntut umum telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan maka berdasarkan pasal 110 dan 138 (1) KUHAP, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap dan dilimpahkan kembali oleh penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi kekurangan lengkapan berkas perkara pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan dikeluarkannya P-18 oleh Kejaksaan Negeri Gowa. Untuk selanjutnya Kejaksaan Negeri Gowa mengeluarkan P-19 kepada penyidik tertanggal 05 November 2019. Sehubung dengan surat Nomor. B-473 / P.4.13/Epp. 1 /10/2019 tanggal 29 Oktober 2019, sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2), (3) dan 138 (2) KUHAP, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara atas tersangka PAJAR Bin DIDDING DG ANCU Nomor BP /166 /X / 2019/ Reskrim tanggal 16 Oktober 2019 telah kami terima tanggal 23 Oktober 2019, untuk saudara lengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari seterimanya berkas perkara ini, dengan petunjuk sebagai berikut:

### **1. Kelengkapan Formil**

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Berkas Perkara, Jaksa peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Berkas Perkara, Nama Tersangka PAJAR Bin Alm. DODDING DG ANCU, namun ada juga atas Nama PAJAR Bin Alm. DODDING DG ANCU, sedangkan Foto Copy Kartu Keluarga yang terlampir Nama Tersangka adalah PAJAR, Ayahnya bernama MANSUR serta ibunya bernama HERAWATI.

***Petunjuk:***

Agar Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka untuk memperjelas hal tersebut agar tidak terjadi kesalahan IDENTITAS tersangka dan dimintakan agar Penyidik hanya mencantumkan satu nama tersangka yang benar dalam Berkas Perkara;

- b. Bahwa dalam Berkas Perkara, terlampir Foto copy Kartu Keluarga namun hanya dalam bentuk copyan yang tidak dilegalisir.

***Petunjuk:***

Agar Foto Copy Kartu Keluarga tersangka tersebut dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- c. Bahwa dalam Berkas Perkara terdapat Barang bukti yang disita oleh penyidik berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Android warna hitam, namun dalam berkas perkara hanya terlampir surat permintaan ijin sita kepada ketua pengadilan Sungguminasa tetapi tidak terlampir **Surat Penetapan Ijin Sita dari Ketua Pengadilan Sungguminasa.**

***Petunjuk:***

Agar penyidik melampir Surat Penetapan Ijin sita dari ketua Pengadilan Sungguminasa.

- d. Bahwa dalam Berkas Perkara terlampir **Berita Acara Pendapat (Resume). Gambar Sket TKP, Berita Acara Pemeriksaan Saksi NURWAHIDA Binti MANSYUR, dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan**, namun belum ditanda tangani oleh Penyidik Pembantu.



***Petunjuk:***

Agar Penyidik menandatangani Berita Acara-Berita Acara tersebut;

**2. Kelengkapan Materil**

- a. Bahwa tersangka disangka telah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, melanggar Pasal 3636 Ayat (1) ke-3e KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :
  - 1) Barang siapa
  - 2) Mengambil suatu barang ;
  - 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
  - 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
  - 5) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara, Jaksa peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Berdasarkan keterangan semua saksi-saksi bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat langsung dan hanya mengetahui pelaku/ tersangka Pencurian dan bagaimana cara tersangka melakukan pencurian dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah Saksi Korban.

***Petunjuk:***

Agar Penyidik melakukan penyitaan rekaman CCTV tersebut untuk dijadikan sebagai Barang Bukti.

- 2) Berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhammad Haidir S. Sos Mpd pada Point 11, menjelaskan bahwa berselang 2 (dua) hari dari hari kejadian, barulah Hp milik saksi korban dikembalikan kepada saksi dan meminta uang imbaln sebanyak Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi saksi tidak mau kasih uang tebusan **kepada pelaku** pencurian tersebut, sedangkan menurut keterangan tersangka yang mengembalikan Hp tersebut adalah ibu dari tersangka yaitu saksi Andi Herawati dan juga dibenarkan oleh saksi Herawati.

***Petunjuk:***

Agar Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi Muhammad Haidir S. Sos Mpd perihal siapa yang mengembalikan Hp tersebut kepada saksi dan Herawati atau Tersangka yang mengembalikan Hp tersebut dan meminta uang tebusan agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Herawati dan tersangka perihal maksud dan tujuan saksi/ tersangka meminta uang tebusan.

- 3) Berdasarkan keterangan tersangka bahwa selain mencuri dirumah saksi korban, tersangka juga melakukan beberapa kali pencurian di beberapa tempat yang berbeda-beda.

***Petunjuk***

Agar Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka untuk mempertanyakan apakah tersangka pernah dihukum selain dari perkara ini, dan **apabila** tersangka sudah pernah dihukum berdasarkan putusan yang telah inkrah, dimintakan agar penyidik melampirkan putusan tersebut.

Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk di atas, agar segera disampaikan kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya.

Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk, agar segera disampaikan kepada penuntut umum untuk penyelesaian selanjutnya. Sebelum batas waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana disebutkan dalam pasal 138 ayat (2) KUHP. Yaitu diserahkan kembali kepada Penuntut Umum oleh Penyidik setelah dilengkapi lagi pada tanggal 05 Oktober 2019, yang berarti terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal 23 Oktober dikeluarkannya P-19 untuk melengkapi berkas perkara lagi. Jadi tidak sampai melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari dan untuk berikutnya siap diajukan P-12 atas kelengkapan berkas perkara yang telah diteliti kembali.

Sehubungan dengan penyerahan Berkas Perkara pidana atas nama tersangka PAJAR Bin Alm. DODDING DG ANCU No. Pol : BP / 166/X/2019 /Reskrim

tanggal 16 Oktober 2019 yang kami terima kembali tanggal 20 November 2019, setelah kami lakukan penelitian ternyata hasil penyidikan sudah lengkap.<sup>42</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP supaya saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Dari hasil penelitian tersebut, terdapat pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada Penyidik setelah diadakan pemeriksaan oleh Penuntut Umum terhadap hasil pelimpahan berkas perkara hasil penyidikan oleh penyidik dikarenakan berkas dianggap tidak lengkap. Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum tersebut juga disertai dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh Penyidik terhadap berkas yang belum lengkap berupa kelengkapan formil dan materil dengan jelas sehingga dapat dimengerti oleh Penyidik dengan jelas. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pelaksanaan pelaksanaan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada Penyidik telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga dengan prosedur dan penerapan aturan yang benar, hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya bolak-balik berkas perkara karena tidak lengkap dapat dihindari, karena ada aturan yang dan jangka waktu pengembalian berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan waktu yang dengan lebih baik. Adapun kerugian terhadap hasil berkas perkara dikejaksaan dan dikepolisian kenyataannya masih sering terjadi bolak berkas perkara karena berkas belum lengkap dan didalam

---

<sup>42</sup>Berkas Perkara kejaksaan Negeri Gowa, 23 Oktober 2019.

KUHAP tidak ada batasan berapa kali berkas perkara bolak balik dari kejaksaan dan kepolisian, sehingga menunggu kepastian hukum berkas perkara tersangka berlarut-larut dan berdampak psikologis/menunggu karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas dan mengalami kerugian materil bila yang bersangkutan diputuskan tidak bersalah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terkait dengan judul penelitian ini yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terhadap pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam rangka mengembalikan berkas perkara kepada penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap P-18 dan pengembalian berkas perkara dengan petunjuk dilaksanakan dengan menerbitkan P-19. Setelah penyidik menerima petunjuk JPU, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dalam hal hasil penyidikan telah lengkap diterbitkan P-21 (surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap).
2. Terhadap hasil berkas perkara di Kejaksaan dan di Kepolisian Kenyataannya masih harus berkali-kali karena permasalahan batasan berapa kali penyidikan (Maksimal tidak tertulis dalam perundang-undangan) (KUHAP) yang mengakibatkan berkas perkara yang lambat dapat menghambat persidangannya, sehingga menunggu kepastian hukum berkas perkara tersangka berlarut-larut dan berdampak psikologis/menunggu kepastian hukum tidak jelas dan mengalami

kerugian materil bila yang bersangkutan hasil putusan persidangan tidak bersalah.

**B. *Implikasi Penelitian***

1. KUHAP yang seharusnya memberikan batasan yang definitif berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan, selama ini, sepanjang belum memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil, bolak-balik berkas perkara bisa terjadi hingga berapa kali tak terbatas.
2. Kejaksaan negeri gowa dalam hal pengembalian berkas perkara dikarenakan berkas perkara tersebut tidak lengkap. Penuntut umum dan penyidik melakukan kerja sama dan koordinasi yang baik, sehingga dalam mengerjakan tugas masing-masing dapat berjalan dengan lancar dalam rangka pengurangan berkas perkara bolak-balik ada koordinasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asyhadie, Zaeni, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Asikin, Zenal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: 2004).
- Harahap, Yahya. M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Pustaka Kartini, 1993.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Pukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, Yahya M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Khaleed, Badriyah. *Paduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Khaleed Badriyah, *Paduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014
- Kansil, C.S.T., dan Christine. *Latihan Ujian Hukum Pidana Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Pangaribuan, M.P. Luhut. *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*. Jakarta: Djabatan, 2003.
- Pangaribuan, M.A. Aristo. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Syamsuddin, Rahman, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*. Makassar Alauddin University Press, 2013
- Siahaan Monang, *Falsafat dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Grasindo, 2017.
- Sugianto, H. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.



Suharto dan Efendi Jonaedi. *Paduan Praktis bila anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Copyright, 2010.  
 Soekanto, Soerjono. *Pengantar, Penelitian Hukum*. Jakarta, 1981.

Yudowidagdo, Hendrastanto, dkk. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*.

## JURNAL

Amiruddin Muh. “ PERANAN ADVOKAT UNTUK MENCAPAI KEADILAN TERHADAP MASYAKAKAT KOTA MAKASSAR MENURUT SYARIAT.” *Alauddin Law Development Journal* 2.1 (2020)

Amiruddin Muh, ” DELIK LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN” *Alauddin Law Development Journal*. 1.3 (2019)

Amiruddin Muh, ”Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar” *Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2 (2017)

Amiruddin Muh, ”Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalulintas.” *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1 (2018)

Dimas Asrullah, Kahfi Ashabul, HI Rahmatiah. ”PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.” *Alauddin Law Develompent Journal*. 1. 1. (2019).

Hamsir, Hamsir “Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah Konvensional”, *El-Iqtishady*, Vol.2, No. 2(2020).

Laman Ilham “POLISI SANTRI DALAM ORGANISASI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALOPO” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20.1 (2020)

M. Chaerul Risal. ”Penerapan Beban Pembuktian Terbaik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi” *Jurisprudentie*, Vol 5, No 1, (2018)

Rahman Syamsuddin” *Saksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedangan Minuman Beralkohol*” *Jurisprudentie*, Vol. 1 No. 1(2014)

Ramadani Surya Astri, Salenda Kasjim, Kahpi Ashabul, Beban Pembuktian Visum Et Repertum Penganiayaan di Kota Makassar, *Alauddin Law Development Journal*. 1.2(2019).

## SKRIPSI

Rosita, Lina. *Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Kepada Penyidik*. Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk:2008

Fikri Hasan, *Ekstensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurisprudentie, Vol.7, No. 2 (2020).

Damopolii, Muldjono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.  
Asram, Marwah. "Penyelesaian Laporan Masyarakat ke Ombudsam Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan berkaitan dengan pelayanan Publik di Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018

## **INTERNET**

[https://www.academia.edu/9432707/tugas\\_dan\\_wewenang\\_penyidik](https://www.academia.edu/9432707/tugas_dan_wewenang_penyidik)

<https://komisi-kejaksaan.go.id/meminimalisir-bolak-baliknya-berkas-perkara-antara-penyidik-dan-jaksa-p-16/> Pukul 13.23 sabtu 30 November 2019.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57503b1375329/peneliti-leiden-gagas-dominuslitis-kejaksaan-di-pengadilan-perkara/>, pukul: 13.16. Sabtu, 30 November 2019.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



FADILLAHTULMAR'A, Lahir di Sinjai pada tanggal 01 Juli 1999. Anak ke 4 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Pudding dan Ibu Hasnaeni Penulis tinggal di Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.

Pendidikan penulis dimulai ditingkat Sekolah Dasar Negeri 101 Bulu-Bulu pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Pukkiseng pada tahun 2010-2013 dan selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Bulupoddo pada tahun 2013-2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana melalui jalur SNMPTN. Penulis menyelesaikan studi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dengan lama studi 3 tahun 21 bulan dengan Predikat Sangat Memuaskan.

Akhir kata, penulis sangat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Hukum Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gowa)**. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya.